

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis paparkan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka hasil akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buku bajakan di jalan Pakupatan Serang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam karena pada rukun jual beli dalam Islam barang jasa yang dijual harus suci, mempunyai manfaat, dimiliki penjual, bisa diserahkan, sarta diketahui keadaannya. Pada kasus ini penjual menjual buku bajakan yang tidak memiliki izin edar dari pemilik atau pemegang hak cipta, buku yang dijual tersebut adalah buku dengan pelanggaran hak cipta.
2. Analisis Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku bajakan Di Jalan Pakupatan Serang merupakan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan pada fatwa MUI No. 1 tahun 2003 karena pada praktik jual beli tersebut menjual

buku pelanggaran hak cipta atau buku bajakan akan tetapi jika dilihat dari lain sisi bahwa adakalanya mahasiswa kesulitan mencari buku asli khususnya pada buku terbitan lama maka mereka dengan terpaksa membeli buku bajakan untuk memenuhi bahan referensi belajarnya. Sehingga terdapat keringanan atau *rukshah* bagi pembeli yang kesulitan mencari buku asli pada buku terbitan lama serta dapat meringankan pembeli dalam memenuhi kebutuhannya. Hukum *rukshah* disini adalah khusus bagi mereka yang sudah berusaha mencari buku asli tetapi tidak menemukan. Jika mereka mencari buku dan masih tersedia buku aslinya maka mereka masih berlaku *azimah* atau kembali ke hukum asal yaitu wajib membeli buku asli.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis lakukan setelah melakukan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap pembeli sebaiknya lebih memilih buku asli daripada buku bajakan karena dengan begitu sebagai salah satu cara apresiasi kepada penulis.
2. Penulis berharap penjual buku bajakan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi harus mementingkan keaslian produk yang mereka jual kepada pembeli.
3. Penulis berharap pemerintah juga harus lebih tegas dalam menyikapi jual beli buku bajakan karena maraknya penjualan buku bajakan hingga saat ini.